

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Akikah

##### 1. Pengertian Pelaksanaan Akikah

Istilah “aqiq,” yang berarti “rambut bayi yang baru lahir,” adalah akar dari kata “akikah.” Oleh karena itu, definisi akikah adalah sebuah bentuk untuk merayakan kelahiran bayi dengan menyembelih hewan, sebaiknya kambing.<sup>1</sup> Berdasarkan dengan istilah, ungkapan ini menunjukkan bahwa hewan disembelih pada hari ketujuh setelah kelahiran bayi, yang juga merupakan hari di mana bayi diberi nama dan dicukur rambutnya.<sup>2</sup> Al-Khatabi mengatakan jika “Aqiqah” adalah nama dari seekor kambing yang disembelih saat seorang ibu telah melahirkan bayi, dan dinamakan demikian sebab kambing tersebut dipotong lalu di cincang-cincang. dan Ibnu Faris juga mengatakan bahwa “Aqiqah” adalah nama kambing yang disembelih dan rambut bayi dicukur. Pendapat lain juga mengatakan bahwa Akika adalah nama tempat penyembelihan kambing untuk diambil bayinya. Selain itu, bulu atau rambut yang tumbuh di kepala hewan muda disebut juga dengan akikah adapun rician dari para fuqoha sebagai berikut:

- a. Pandangan Imam Bagawi, Akikah adalah sebutan nama untuk kelahiran bayi yang baru.
- b. Menurut Ibnu Abdil Bar, Aqika adalah rambut di kepala bayi yang baru lahir dan kambing yang dikorbankan agar bayi tersebut dapat dicukur.
- c. Muhammad Abu Faris mendefinisikan Aqika sebagai kambing yang disembelih untuk anak yang baru lahir.

---

<sup>1</sup> Hasbubullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 263.

<sup>2</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 317

- d. Arrozi Muhammad bin Abu Bakar Abdul Qodir menjelaskan bahwa al-Aqqa atau al-Iqqa adalah rambut hewan dan manusia yang baru lahir. Istilah Akika digunakan karena pada hari ketujuh, seekor hewan disembelih untuk kepentingan bayi yang baru lahir.
- e. Mansur Ali, Nasyif, menggambarkan akikah sebagai ritual penyembelihan hewan untuk merayakan kelahiran. Bayi tersebut kemudian diberi nama yang baik, dan telinganya ditindik. Langit-langit mulut bayi diolesi dengan kurma dan madu, kepalanya dicukur, dan berat rambutnya yang terbuat dari emas atau perak diberikan sebagai sedekah. Terakhir, kepala bayi dicuci bersih.
- f. Secara harafiah Akikah ialah rambut pada kepala bayi di waktu dilahirkan, serta disembelihnya seekor kambing atas nama anaknya dinamakan akikah sebab bulu anak tersebut juga dicukur pada waktu kambing akan disembelih.

Dari pendapat tersebut, adapun kesimpulan mengenai Arti Aqiqah, merupakan hewan yang disembelih pada hari ketujuh kehidupan atas nama anak yang baru lahir sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah SWT.

## **2. Hukum Aqqa**

Meski tidak ditemukan ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan secara jelas tentang Aqqa, namun ada sejumlah hadits yang menjadi landasan hukum Aqqa, termasuk hukum Rasulullah SAW.

Hadits riwayat Ibnu Majah berikut ini berbunyi: ``Daari Samurah, Rasulullah SAW bersabda: ``kullun itu tergadai/titipan kepada Akikanya yang akan disembelih pada hari ketujuh dan Pada hari itu, dia akan diberi nama dan rambutnya akan dicukur.” (HR. Ibnu Majah).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabi, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), h. 299.

Menurut Ibnu Hazm, amalan Aqiqah dikenal dengan istilah wajib, atau lebih umum disebut 'wajib'. Siapa pun yang makan makanan pokok harus melakukan Akikah ketika jumlahnya sudah lebih. Dimaksud akikah di sini ialah disembelihnya hewan sehubungan atas lahirnya seorang bayi, baik hidup maupun mati, selama orang yang dilahirkan tersebut masih layak disebut laki-laki atau perempuan.

Untuk bayi laki-laki, ritual Akikah melibatkan pengorbanan dua ekor domba, sementara untuk bayi perempuan, ritual ini melibatkan pengorbanan satu ekor domba.

Namun, Imam Nawawi menyatakan bahwa Akikah, yang mensyaratkan penyembelihan hewan untuk kepentingan bayi yang baru lahir, diatur oleh sunnah. Hal ini didasarkan pada riwayat Buraidah:

ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين عليهما السلام

*Artinya: Bahwa Nabi, berakikah untuk Al-Hasan dan Al-Husain, akan tetapi hukumnya tidak wajib berdasarkan riwayat Amurrahman bin Abi Sa'id dari ayahnya bahwa nabi ditanya tentang akikah.*

لا أحب العقوق ومن ولد له ولد فأحب ان ينسك له فليفعل

*Artinya: Maka beliau menjawab: Aku tidak suka akikah tapi barang siapa mendapat anak dan dia ingin menyembelih hewan kurban hendaklah dia menyembelihnya.*

Para ulama umumnya sepakat pada perspektif tertentu: Hewan Akikah dikorbankan sebagai tebusan dari Allah SWT untuk bayi yang baru lahir, yang dilahirkan dengan ditemani oleh setan dan tali pusar yang melekat di dunia. Ketika setan berusaha mengganggu ritual Akikah, yang berfungsi sebagai sarana untuk membebaskan anak dari pengaruhnya dan mengembalikannya ke keadaan semula, Allah SWT menggunakan ritual ini untuk menjebak setan dan mencegah gangguannya. Iblis yang merasa terjebak, berencana untuk menyesatkan sebanyak mungkin keturunan Adam. Oleh karena itu, iblis mengawasi dengan seksama setiap bayi yang baru lahir ke dunia, berusaha mempengaruhi dan merusak mereka. Dengan demikian,

sampai Allah SWT memerintahkan orang tua untuk mengorbankan hewan Akikah sebagai tebusan dan dengan demikian membebaskan anak tersebut, iblis terus menegaskan pengaruhnya. Nabi memerintahkan agar darah hewan tersebut ditumpahkan sebagai tebusan, menyoroti signifikansinya dalam membebaskan anak dari pengaruh setan.

Ketika Rasulullah SAW meminta kita untuk menumpahkan darah untuk menghilangkan kotoran yang terlihat pada bagian samping bayi dan untuk menghilangkan kotoran yang tidak terlihat pada kartu garansi, maka kita mengetahui bahwa Akika dimaksudkan untuk menyucikan janin. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum Aqiqa adalah:

- a. Mayoritas ulama (ahli hukum) dari para Sahabat (Sahabat), pengikut mereka (Tabi'in), dan ahli hukum (Fuqaha') berpendapat bahwa Akikah adalah sunnah yang dianjurkan (sunnah mu'akkadah). Ini adalah pandangan utama dalam mazhab Hanbali dan juga dijunjung tinggi oleh para ulama mazhab Syafi'i dan Maliki.
- b. Hasan al-Bashri dan Dawud ibn 'Ali al-Aslami, bersama dengan para ulama Zahiri, menganjurkan bahwa Akikah adalah praktik yang dianjurkan secara hukum.
- c. Ini wajib hanya untuk anak laki-laki, dan tidak untuk anak perempuan. Kewajiban Aqiqa juga merupakan salah satu kisah Imam Ahmad yang diikuti oleh sekelompok ulama Hanbali.
- d. Menurut ulama mazhab Hanafi, terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum aqiqa di lingkungan mazhabnya. Akan tetapi jika ditilik lebih dalam, kita dapat menyimpulkan bahwa madzhab mereka mempunyai tiga pendapat yang berbeda mengenai masalah ini. Diantaranya adalah:
  - a) Hukum bersifat Sunnah dan dapat diberlakukan atau dihilangkan. Pendapat ini umumnya sependapat dengan mayoritas ulama.
  - b) Hukumnya adalah Mubah. Demikian pendapat al-Mambaji. dikutip oleh Ibnu

Abidin dari Jami al-Mahbi.

- c) Hukumnya adalah makruh, Pendapat ini dikutip oleh Muhammad bin Hasan, serta Abu Hanifah.
- d) Akikah hukumnya wajib saat hari ketujuh lahirann
- e) Akikah hanya dipertunjukkan pada anak laki-laki dan tidak pada anak perempuan.

### 1. Jumlah Hewan Akikah

Jumlah binatang di Akika Para ulama berpendapat bahwa hwan yang dibolehkan pada Akika ialah binatang misalnya unta, sapi, serta kambing. Adapula perbandingan kemuka wacana spesies yg penting buat disembelih. Imam Malik berpenndapat bahwa domba merupakan hewan yang lebih utama sebab lahmunnnya mantap. berdasarkan Imam Syafi'i dan Ahmad, yang paling depan kini artinya unta, disusul sapi, serta terakhir kambing. sesuai disparitas pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis binatang diubahsuaikan menggunakan penghasilan orang yg hendak kawin.

Peraturan mengenai hewan yg diwajibkan di Akika sama dengan peraturan mengenai hewan kurban. sebab keduanya bertujuan buat mendekatkan diri kepada dewa, maka paling baik diamalkan dengan kurban yg terbaik, yakni menyembelih hewan yang baik. mengenai total hayawanu akikah buat anak laki ataupun wanita menurut Mazhab Maliki, itu adalah 1 ekor kambing. Hal itu didasarkan di hadits berasal Ibnu Abbas r.a.:

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن و الحسين كبشا كبشا

*Artinya: "Bahwa Rasulullah SAW mengaqiqahi Hasan dan Husain masing-masing satu ekor domba" (H.R.An-Nasai).<sup>4</sup>*

Jumlah hewan yang digunakan dalam Akikah berkurang secara signifikan ketika seekor domba

---

<sup>4</sup> An-Nasa'i Ahmad Abi Adirrahman bin Suaib, *Sunan An-Nasai*, (Riyad: Maktabah Al- Ma'arif, 1999) h, 443

jantan dikorbankan pada saat kelahiran Hasan dan Husain. Selain itu, menurut mazhab Syafi'i, Tsauri, Abu Daud, dan Hanbali, satu ekor domba harus dikurbankan untuk bayi perempuan yang baru lahir, sementara dua ekor domba harus dikurbankan untuk bayi laki-laki yang baru lahir. Praktik ini didasarkan pada sebuah riwayat yang dinisbatkan kepada Aisyah.

عن عائشة قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعق عن الغلام شاتين و عن الجارية شاة

Dari Imam Nawwi, perbuatan ini pula diperbolehkan apabila individu memotong unta ataupun jamusu atau sapi serta melahirkan 7 bintun. Hal ini karena Akika juga efektif ditampilkan dalam bentuk unta atau sapi. Satu-satunya tujuan mereka yang berpartisipasi di sana merupakan buat menerima daging. Setiap kali seorang anak lahir, Akikah harus dilakukan. Mengorbankan seekor domba untuk anak perempuan dan dua ekor domba untuk anak laki-laki memenuhi sunnah Akikah, berdasarkan tindakan Nabi saat kelahiran Hasan dan Husain. Selain itu, jika dikaruniai anak kembar, Akikah harus dilakukan dua kali, bukan hanya sekali. Hewan yang disembelih saat Akikah harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Kambing yang dipilih untuk Akikah harus berusia lebih dari dua tahun, biasanya ditandai dengan tanggal gigi depan atau munculnya gigi dewasa. Dari sisi biologis, hewan ini harus sudah dewasa, dengan sistem reproduksi yang ideal.
- b. Hewan akikah bisa jantan atau betina, namun tidak boleh dalam kondisi menyusui atau hamil.
- c. Hewan akikah harus dalam keadaan sehat dan bebas dari penyakit dalam atau gangguan luar yang serius seperti kudis.
- d. Hewan tidak boleh kekurangan gizi, cacat parah, lumpuh, tuli, hanya memiliki satu telinga, bagian tubuh yang hilang, atau ekor atau tanduk yang patah atau terluka. Semua giginya harus utuh, dengan paling banyak sepertiga dari giginya patah.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Anang Dony Irawan, *Risalah Aqiqah*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), h, 12-13.

#### 4. Waktu Akikah

Menurut Imam Nawawi disunnahkan agar akikah dilaksanakan pada hari ketujuh (dari kelahiran bayi), berdasarkan riwayat Aisyah:

عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن و الحسن عليهما السلام يوم السابع وسمما هما و امر ان يعاط عن رؤوسهما الاذى

*Artinya: Rasulullah menyembelih kambing akikah untuk Al-Hasan dan Al-Husein pada hari ketujuh lalu beliau menamainya dan menyuruh menyingkirkan kotoran dari kepala keduanya. Apabila dilakukan sebelum hari ketujuh atau ditunda setelahnya maka diperbolehkan.<sup>6</sup>*

Namun menurut pendapat Ibnu Hazm, domba Akika untuk bayi jantan dan betina disembelih pada hari ketujuh kehidupannya.

Akika yang dilakukan sebelum hari ke 7 tidak sah secara hukum. Apabila hewan Akika tidak disembelih pada hari ketujuh, maka dapat disembelih sewaktu-waktu setelahnya dan keputusannya tetap dianggap wajib. Hasil penyembelihannya dimakan sendiri, diberikan sebagai hadiah, atau diberikan sebagai sedekah kepada orang lain. Ketiganya boleh dan tidak wajib.

Penghitungan tujuh hari yang dimaksud akan mencakup hari kelahiran bayi, meskipun variasi diurnal (antara hari kelahiran dan hari berikutnya) agak besar. Pada hari ketujuh, rambut bayi boleh dicukur dan kepalanya dilumuri darah hewan Akika, sebagaimana diperbolehkan mematahkan tulang hewan Akika. Hukum Makruh berkaitan dengan praktik di antara orang-orang Arab jahiliyah yang mengoleskan darah hewan, khususnya dari hewan kurban Akikah, ke kepala bayi. Menurut Aisyah (RA), “orang-orang Arab jahiliyah biasa menggosok kepala bayi yang baru lahir dengan wol yang dibasahi dengan darah hewan Akikah.”

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h, 635

Indikasi lain dari sifat makruh mengoleskan darah hewan Akikah ke kepala bayi yang baru lahir didasarkan pada pernyataan yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW.

عن سليمان بن عمر الضبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الغلام عقيقة فاهر يقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى

*Artinya: "Dari Salman bin Adh-Dhaby sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: di dalam diri seorang anak ada akikahnya, maka alirkanlah darah dan singkirkan bahaya (kejelekan).*

## 5. Hikmah Akikah

Hikmah dari Aqika merupakan disyukuri atas apa yang diberikan Allah SWT atas nikmat seorang anak, membiasakan bermurah hati dan menyenangkan sekitaran keluarga, kerabat dekat dan sahabat dengan cara berkumpul untuk makan, agar cinta bersemi. Sebagai hamba Allah SWT, kita melaksanakan Akikah untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada-Nya dan untuk mengekspresikan kegembiraan dan rasa syukur atas berkah kelahiran seorang anak.

Tahnik, yang melibatkan pengolesan kurma atau bahan sejenisnya pada langit-langit mulut bayi yang baru lahir, dipercaya dapat melindungi anak dari berbagai kemalangan dan musibah. Menurut tradisi, Allah SWT menyelamatkan Isma'il (AS) dan keturunannya melalui pengorbanan seekor domba, yang terus berlanjut sebagai sebuah sunnah. Nabi Muhammad (SAW) menjunjung tinggi tradisi ini, dengan menekankan pentingnya tradisi ini. Akikah, dengan membebaskan bayi yang baru lahir dari halangan spiritual, memungkinkan anak untuk mendoakan orang tua mereka, seperti yang disebutkan dalam Hadis.

Akikah adalah acara Islam yang penting secara sosial di mana umat Islam berkumpul untuk melakukan ritual dan menyampaikan ucapan selamat kepada orang tua anak melalui undangan. Acara ini juga mendorong terbentuknya persahabatan di antara anggota masyarakat.



Akikah mencontohkan prinsip takaful ijtima, atau solidaritas sosial, yang mempromosikan keadilan sosial. Dengan merayakan Akikah, orang-orang dari berbagai latar belakang bersatu dalam pertemuan besar dan kecil, melampaui kekayaan dan status dan menumbuhkan inklusivitas dalam masyarakat.

Akikah merupakan pemenuhan perintah Nabi untuk “menyatakan keberkahanmu di depan umum.” Dengan melaksanakan Akikah, orang tua menunjukkan kemurahan hati mereka kepada anak-anak mereka, dengan tujuan untuk membesarkan mereka menjadi orang dewasa yang saleh yang kelak akan mendoakan orang tua mereka. Banyak ulama yang berkontribusi dalam membentuk praktik Akikah.

Dalam fikih Islam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Syariah mengandung hikmah, dan hikmah terbesar terletak pada ketaatan kepada Allah, yang memberikan pahala kepada hamba-Nya. Hikmah ini dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia, khususnya:

- a. Taat kepada perintah Allah SWT.
- b. Berkontribusi pada kegiatan amal dan menjamin kelangsungan hidup.
- c. Untuk menegakkan prinsip-prinsip Islam dan mempromosikan kebaikan dengan cara yang diakui secara publik, mirip dengan proklamasi, karena mengumumkan kelahiran anak adalah kebiasaan dan mencegah asumsi yang tidak diinginkan.
- d. Untuk mengurangi kelangkaan dan mendorong kedermawanan.
- e. Akikah yang dilakukan pada saat kelahiran seorang anak melambangkan pengabdian sang bayi di jalan Allah SWT, mencerminkan teladan historis Nabi Ibrahim AS dalam hal ketakwaan dan kepasrahan kepada Allah SWT.
- f. Akikah adalah penyembelihan hewan pada saat kelahiran seorang anak, untuk memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan manfaat dari doa-doa yang dipanjatkan atas nama mereka semaksimal mungkin.

- g. Akikah berfungsi sebagai tebusan untuk menebus bayi yang baru lahir, mengingatkan kita pada bagaimana Allah SWT mengganti Isma'il dengan seekor domba jantan.
- h. Akika adalah alat untuk berdakwah kepada masyarakat, alat untuk menciptakan perdamaian, memepererat rasa saling perhatian, memepererat persahabatan dan saling keadilan.

## **6. Tata Cara Melaksanakan Aqiqah**

Langkah awal dalam melaksanakan Aqiqah adalah menyembelih hewan yang halal. Dianjurkan untuk menyiapkan daging Aqiqah sebelum dibagikan kepada fakir miskin dan tetangga terdekat. Sepertiga dari daging Aqiqah dapat dialokasikan untuk orang yang kurang mampu, sepertiga lainnya dapat disumbangkan, dan sepertiga sisanya dapat dibagikan kepada umat Islam untuk dinikmati bersama teman dan keluarga.

- a. Dalam pembuatan Aqiqah dilakukan beberapa kegiatan secara bersamaan, yaitu:  
Penyembelihan hewan Aqiqah Hewan yang akan disembelih harus memenuhi peraturan dan kriteria yang ditetapkan untuk hewan aqiqah dan tidak boleh ada cacat.

Selain itu, proses penyembelihan harus sesuai dengan hukum Syariah, yang meliputi langkah-langkah berikut:

1. Pastikan pisau yang digunakan sangat tajam.
2. Ikat hewan aqiqah dengan tali untuk meminimalisir pergerakan saat penyembelihan.
3. Baringkan hewan di sisi kirinya dengan perut menyentuh tanah, dan posisikan tangan kiri penyembelih di dekat kaki depannya. Kepala hewan harus menghadap ke arah selatan.
4. Penyembelih harus menghadap kiblat (arah shalat).
5. Membaca nama Allah (mengucapkan Bismillah) sebelum menyembelih hewan.

6. Pisau ditempelkan kuat-kuat pada leher hewan aqiqah hingga saluran napas terputus seluruhnya
7. Pembunuhan menyimpang dilakukan oleh diri sendiri atau dapat dilimpahkan kepada orang lain.
8. Membunuh dalam kondisi akal sehat dan Islam. B. Mencukur rambut anak
  - b. Mencukur rambut anak

Anggota keluarga harus hadir selama proses Aqiqah untuk menyaksikan dan berpartisipasi. Orang tua dapat memilih untuk melakukan sendiri atau mendelegasikannya kepada seseorang yang berpengalaman. Saat mencukur rambut bayi, perhatikan langkah-langkah berikut ini:

1. Mulailah dengan membaca Basmallah (mengucapkan Bismillah).
2. Cukurlah rambut bayi dari kiri ke kanan.
3. Pastikan rambut benar-benar tercukur habis, tidak ada rambut yang tertinggal (botak).
4. Nilai rambut yang dicukur dapat disumbangkan ke organisasi amal. Rambut tersebut ditimbang, dan nilainya setara dengan emas atau perak diberikan sebagai amal kepada yang membutuhkan.

c. Pemberian Nama Nama

Nama seseorang adalah sumber kebanggaan, dan nama yang menyenangkan dapat menciptakan kesan pertama yang positif. Penting untuk tidak membebani seorang anak dengan nama yang dapat membuat mereka merasa malu atau rendah diri. Nama berfungsi sebagai pengenalan yang memfasilitasi interaksi sosial dan menumbuhkan pengakuan. Orang tua harus memilih nama untuk anak mereka dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan makna dan dampaknya pada masa depan mereka.

أَنْ يَبْعَثُوا إِلَى الْقَائِلِ بِرِجْلِ وَكُلُوا وَأَطْعَمُوا وَلَا تُكْسِرُوا مِنْهُمَا عَظْمًا

*Artinya: "Hendaklah kalian mengirimkan kaki hewan itu kepada orang yang*

*membantu kelahiran (bidan/dukun beranak). Selanjutnya, makanlah, berilah makanan orang lain dengannya, dan janganlah mematahkan tulang hewan itu.”*

Untuk anak laki-laki, nama-nama seperti Abdullah (Hamba Allah) dan Abdurrahman (Hamba Yang Maha Penyayang) memiliki arti yang sangat penting. Nama-nama seperti Hammam dan Harits juga sangat dihormati. Umat Muslim bebas menggunakan ayat-ayat Al-Quran seperti Thaha dan Yasin, serta nama-nama malaikat dan nabi, ketika menamai anak dan cucu mereka. Semua ulama sepakat bahwa menggunakan nama yang menyiratkan penghambaan kepada siapa pun selain Allah, seperti Abdul Uzza, Abdul Habal, Abdu Umar, dan sebagainya, dilarang.

#### d. Mentahnik Bayi

Praktik Tahnik adalah mengunyah kurma atau makanan sejenisnya untuk melembutkannya sebelum dimasukkan ke dalam mulut bayi dan berdoa kepada Allah SWT untuk mendapatkan berkah-Nya. Menurut riwayat Asma binti Abu Bakar, “Saya melahirkan di Madinah dan ingin tinggal di Quba ketika saya hamil. Nabi (SAW) menggendong bayi yang baru lahir dan melakukan Tahnik dengan mengunyah kurma dan memasukkannya ke dalam mulut bayi.” Tindakan ini dianggap membawa keberuntungan, karena hal pertama yang keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW adalah doa keberkahan, diikuti dengan makan kurma dan berdoa untuk kesehatan anak tersebut (HR. Muslim).

Mendoakan bayi Di mazhab Syafi'i, disunnahkan mendoakan bayi baru lahir selain tahnik. Hal inilah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW saat mendoakan seorang anak yang baru lahir yaitu anak dari sahabatnya Abu Musa Al-Asy'ar. Oleh karena itu, pengajian dan pengajian Mauled Barzanji biasanya dilakukan pada saat acara aqiqah, dan juga diatur doa berjamaahnya. Ini adalah tradisi yang baik menurut Sunnah Nabi Muhammad SAW.

### **7. Hukum tentang daging dan kulit hewan akikah**

Aturan mengenai daging aqiqah serupa dengan aturan daging kurban, yaitu tidak boleh

dijual, dan pemilik aqiqah boleh memakan sebagian daging aqiqah dan membagikan sisanya. Selain itu, dianjurkan (mustahab) untuk memasak daging tersebut dan menyajikannya kepada keluarga tuan rumah dan tamu lainnya di rumah mereka. Imam Malik menganggap makruh (makruh) untuk mengadakan Aqiqah sebagai pesta yang hanya mengundang undangan saja, dan menyarankan agar acara tersebut bersifat inklusif dan terbuka untuk pertemuan masyarakat yang lebih luas.

Imam Malik memperbolehkan mematahkan tulang hewan untuk Aqiqah, meskipun ia tidak merekomendasikannya. Di sisi lain, ulama Syafi'i dan Hanbali memperbolehkan mematahkan tulang hewan saat Aqiqah, karena tidak ada larangan eksplisit untuk itu. Namun, secara umum, lebih baik untuk menghilangkan persendian hewan daripada mematahkan tulangnya. Praktik ini dimaksudkan sebagai doa agar bayi yang baru lahir diberkati dengan kesehatan yang baik.

Menurut sebuah riwayat dari Aisyah (RA), dianjurkan untuk mengorbankan dua ekor domba dengan kualitas yang sama untuk kelahiran anak laki-laki, dan satu ekor domba untuk kelahiran anak perempuan selama Aqiqah. Upacara Aqiqah sendiri secara tradisional dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran anak.

Menurut Imam Ahmad, boleh menjual kulit dan tengkorak hewan Aqiqah dan menyumbangkan hasilnya untuk kegiatan amal. Dianjurkan juga untuk memberikan sebagian daging Aqiqah kepada bidan atau asistennya. Praktik ini didasarkan pada sebuah riwayat dari Abu Dawud, yang diklasifikasikan sebagai hadis dengan sanad yang dapat dipercaya. Saat melakukan Aqiqah, Fathimah (RA) berkata kepada Hasan dan Husain: